

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 54 /KPTS/VI/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 718/KPTS/VI/2021 TENTANG  
PENUNJUKAN PERSONIL PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN PERSONIL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 718/KPTS/VI/2021 telah ditunjuk Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diadakan perubahan Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 718/KPTS/VI/2021 tentang Penunjukan Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


II. Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik :

- a. Koordinator : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel ✓
- b. Ketua : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang /Jasa Setda Provinsi Sumsel ✓
- c. Admin Sistem : Yunita, S.Kom ✓
- d. Admin Personal : Kasubbag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara *Protipe Equipment* Elektronik Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel ✓
- e. Admin Agency : (Pejabat dan Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel) :  
1. Kasubbag Pengembangan Sistem Informasi  
2. M. Rizki Fadjar, SE, MBA ✓  
3. Arief Yuda, A.Md ✓
- f. Verifikator : (Pejabat dan Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel) :  
1. Kasubbag Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa  
2. A. Febi T Dwiansyah, A.Md  
3. Doni Kurniawan  
4. M. Abu Dzar Al-Ghifari
- g. Trainer : (Pejabat dan Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel) :  
1. Kabag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
2. M. Rajab Darmawan  
3. Fitri Amalia
- h. Helpdesk : (Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel) :  
1. Mandala Putri Yani, A.Md  
2. Salsabila Aqila

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang